



PENETAPAN

NOMOR 49/Pdt.P/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ERIK. C, bertempat tinggal di RT. 002, Kampung Lutan, Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Barong Tongkok, tanggal 20 Desember 1997, pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 04 September 2024 di bawah register Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Sdw, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami isteri **RIDUAN** dan **LIDIA LUHUNG** dan lahir di Barong Tongkok pada tanggal 20 Desember 1997, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3614/IST/VI/2007, yang dikeluarkan di Sendawar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 26 Juni 2007;
2. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari **ERIK. C** menjadi **ERIK CONTANA** dikarenakan ingin mengembalikan nama lengkap yang sebenarnya karena ada kesalahan pencatatan nama yang dahulu dilakukan orang tua Pemohon;
3. Bahwa untuk mengganti nama pemohon tersebut pada akta kelahiran pemohon, harus ada izin/penetapan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari **ERIK. C** menjadi **ERIK CONTANA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6407072012970003 atas nama Eric. C, tanggal 16 Januari 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran nomor 3614/IST/VI/2007 atas nama Erik. C, yang lahir di Barong Tongkok, tanggal 20 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat tanggal 26 Juni 2007, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6411021501190001 atas nama Kepala Keluarga Eric. C, tanggal 15 Januari 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Erik C, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kota Samarinda, tanggal 07 Mei 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama Eric. C, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di persidangan Pemohon juga menghadirkan 3 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Febry Junaidi Putra, Saksi Gregorius, dan Saksi Riduan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon hendak mengganti nama Pemohon yang semula bernama "ERIK. C" menjadi "ERIK CONTANA";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Febry Junaidi Putra, Gregorius, dan Riduan;

Menimbang, bahwa secara yuridis pengertian permohonan atau gugatan voluntair adalah merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tidak mengandung sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat kepentingan sepihak (*ex-parte*);

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 mengatur bahwa ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3, serta keterangan saksi-saksi, bahwa benar Pemohon tinggal di RT. 002, Kampung Lutun, Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu, yang mana alamat Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, dan permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidaklah mengandung sengketa dengan pihak lain, sehingga berdasarkan alasan tersebut Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Negeri Kutai

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-1 (satu) Pemohon yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, yang mana terhadap petitum Pemohon tersebut baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum Pemohon angka ke-2 (dua), ke-3 (tiga), dan ke-4 (empat), sehingga petitum Pemohon tersebut akan Hakim pertimbangkan setelah pertimbangan petitum Pemohon angka ke-2 (dua), ke-3 (tiga), dan ke-4 (empat);

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka ke-2 (dua) memohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari "ERIK. C" menjadi "ERIK CONTANA";

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", lebih lanjut di dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Febry Junaidi Putra, dan Saksi Gregorius, yang mana keduanya merupakan teman dari Pemohon, diketahui bahwa Saksi Gregorius dan Saksi Febry Junaidi Putra mengetahui nama Pemohon sejak dahulu adalah Erik Contana, hal tersebut dikarenakan pada awal Pemohon memperkenalkan diri, Pemohon memperkenalkan diri dengan nama Erik Contana;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Febry Junaidi Putra dan Saksi Gregorius tersebut sejalan dengan keterangan Saksi Riduan yang merupakan ayah kandung dari Pemohon yang memberikan keterangan bahwa pada saat Pemohon lahir, nama yang diberikan oleh Saksi Riduan selaku ayah kandung untuk Pemohon adalah Erik Contana. Namun, pada saat Saksi Riduan hendak mengurus administrasi kependudukan Pemohon, Saksi Riduan tidak mencantumkan nama Pemohon secara lengkap, yaitu "Erik Contana", melainkan "Erik. C", sehingga sejak penerbitan akta kelahiran Pemohon hingga dokumen-dokumen yang berkaitan dengan identitas Pemohon, nama Pemohon tercantum adalah Erik. C;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Febry Junaidi Putra, Saksi Gregorius, dan Saksi Riduan, diketahui bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang semula terketik "Erik. C" menjadi "Erik Contana" dikarenakan ingin mengikuti nama yang sebenarnya diberikan oleh orang tua Pemohon sebagaimana yang sebenarnya adalah "Erik Contana";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah Hakim uraikan sebelumnya, Pemohon selaku individu/subjek hukum, memiliki hak untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan dirinya hal mana dalam perkara permohonan *a quo*, sehingga Hakim berpandangan bahwa Pemohon selaku individu yang hak dan kewajibannya dilindungi oleh hukum memiliki hak untuk merubah namanya, terlebih berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang telah diberikan di persidangan, keseluruhannya memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa nama yang melekat kepada Pemohon adalah Erik Contana, meskipun secara formal sebagaimana yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon adalah Erik. C, sehingga berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Hakim berkeyakinan permohonan Pemohon yang memohon agar memberi ijin untuk mengganti nama Pemohon dari semula "Erik. C" menjadi "Erik Contana" beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka ke-2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berikutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohon Hakim memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon wajib untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil di tempat penduduk, yakni kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Selain itu berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada pejabat pencatatan sipil setelah menerima salinan penetapan ini diperintahkan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, sehingga Hakim berpandangan petitum angka ke-3 (tiga) ini juga dapat dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka ke-3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 (empat) Pemohon, dikarenakan permohonan merupakan perkara voluntair, yang mana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang mana biaya perkara sampai dengan saat ini diperhitungkan sejumlah Rp190.500,00 (seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), sehingga dengan demikian petitum angka ke-4 (empat) ini pun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke-2 (dua) sampai dengan angka ke-4 (empat) Pemohon dikabulkan, maka beralasan pula bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka ke-1 (satu) Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama semula bernama "Erik. C" menjadi "Erik Contana";

3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan pencatatan sipil yang bersangkutan;

4.-----

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp190.500,00 (seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh Buha Ambrosius Situmorang, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Ramod Zeplin, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara/pemberkasan	: Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. M e t e r a i	: Rp 10.000,00
5. R e d a k s i	: Rp 10.000,00
6. Biaya juru sumpah	: Rp 60.000,00
7. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 500,00
8. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 190.500,00

(seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)